



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KYRGYZSTAN
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN
DINAS**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan, selanjutnya disebut "**Para Pihak**",

MENIMBANG hubungan persahabatan yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk memperkuat hubungan tersebut lebih lanjut, secara timbal balik, dengan memfasilitasi masuknya pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas Republik Indonesia dan Republik Kyrgyzstan ke masing-masing negara;

SESUAI dengan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

**Pasal 1
Pembebasan Visa**

Warga negara Republik Indonesia dan Republik Kyrgyzstan, pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah, wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah dan tinggal di wilayah negara Pihak lainnya untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

**Pasal 2
Masa Berlaku Paspor yang Sah**

Masa berlaku paspor diplomatik dan dinas yang sah dari warga negara Para Pihak wajib sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan pada hari memasuki wilayah negara Pihak lainnya.

**Pasal 3
Pembatasan Visa**

Pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang sah dari Para Pihak sebagaimana dirujuk dalam Persetujuan ini dapat memasuki, mengunjungi

dan meninggalkan wilayah negara Pihak lainnya di setiap titik yang diizinkan oleh pihak imigrasi yang berwenang tanpa pembatasan apapun kecuali di tempat-tempat yang ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan dan lainnya yang secara hukum diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik dan dinas tersebut.

Pasal 4

Visa Bagi Anggota Misi Diplomatik dan Konsuler

Warga negara dari salah satu pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik dan dinas yang sah merujuk kepada Pasal 1 persetujuan ini, ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka (anggota keluarga merujuk kepada suami/istri, anak-anak yang berumur di bawah 25 tahun, belum menikah dan tidak bekerja, serta orang tua yang ditanggung), wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang sesuai dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

Pasal 5

Hak Penolakan

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

Pasal 6

Hak Pihak Berwenang

1. Persetujuan ini wajib tidak membebaskan warga negara Para Pihak dari kewajiban untuk menghormati peraturan perundang-undangan Pihak lainnya ketika memasuki wilayah Pihak lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perundang-undangan yang berkenaan dengan masuk, tinggal dan perginya orang asing.
2. Persetujuan ini tidak mempengaruhi hukum dan/atau peraturan yang berlaku di kedua belah pihak terkait dengan keamanan internal dan masuk, tinggal dan pergerakan orang asing.

Pasal 7

Tempat-tempat Pemeriksaan Masuk dan Keberangkatan

Warga negara masing-masing Pihak, pemegang paspor diplomatik atau dinas, wajib memasuki dan meninggalkan wilayah negara Pihak lain melalui tempat-tempat pemeriksaan yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional.

Pasal 8 Penangguhan

1. Masing-masing Pihak dapat menangguhkan Persetujuan ini baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.
2. Pengenalan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik.

Pasal 9 Contoh dan Penerbitan Paspor atau Dokumen Perjalanan

1. Para Pihak wajib saling bertukar melalui saluran diplomatik, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan Persetujuan ini, contoh-contoh paspor diplomatik dan dinas yang sah.
2. Dalam hal pengenalan paspor diplomatik dan dinas baru, serta modifikasi terhadap yang telah ada, para Pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, mengenai setiap perubahan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pengenalan resminya.
3. Dalam hal paspor diplomatik atau paspor dinas milik warga negara salah satu Pihak hilang atau rusak di wilayah Pihak lainnya, maka yang bersangkutan wajib segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang di wilayah tersebut melalui misi diplomatik atau kantor konsuler negaranya. Misi diplomatik atau kantor konsuler dimaksud wajib menerbitkan dokumen perjalanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya bagi warga negara tersebut.

Pasal 10 Penyelesaian Sengketa

Setiap perbedaan atau sengketa yang timbul terhadap penafsiran atau pelaksanaan atas ketentuan-ketentuan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan Para Pihak.

Pasal 11 Perubahan

Persetujuan ini dapat diubah atau direvisi, melalui kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan atau revisi dimaksud wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Ayat 1 dari Pasal 12 Persetujuan ini, dan merupakan suatu kesatuan dari Persetujuan ini.

Pasal 12
Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran

1. Persetujuan ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, melalui saluran diplomatik, setidak-tidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

Yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di New York pada tanggal 23 September tahun 2011, rangkap dua dalam bahasa Indonesia, Kyrgyz dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA

Y.M. Dr. R.M. Marty M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK
KYRGYZSTAN

Y.M. Kazakbaev Ruslan Aitbaevich
Menteri Luar Negeri



REPUBLIK INDONESIA

**ИНДОНЕЗИЯ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ЖАНА
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ОРТОСУНДАГЫ
ДИПЛОМАТИЯЛЫК ЖАНА КЫЗМАТТЫК ПАСПОРТТОРДУН
ЭЭЛЕРИ ҮЧҮН ВИЗАСЫЗ ТАРТИП ОРНОТУУ ЖӨНҮНДӨ
МАКУЛДАШУУ**

Мындан ары "Тараптар" деп аталуучу Индонезия Республикасынын
Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

эки өлкөнүн ортосундагы достук мамилелерди эске алуу менен;

Индонезиянын жана Кыргызстандын дипломатиялык жана
кызматтык паспортко ээ болгон жарандары үчүн эки өлкөгө кирүүнү
жөнөкөйлөтүү аркылуу эки тараптуу мамилелерди мындан ары күчөтүү
ниетин билдирүү менен;

Тараптардын мамлекеттеринин мыйзамдарына жана эрежелерине
ылайык;

төмөндөгүлөр жөнүндө келишимге келишти:

1-БЕРЕНЕ

ВИЗА АЛУУДАН БОШОТУУ

Индонезия Республикасынын жана Кыргыз Республикасынын
жарактуу дипломатиялык же кызматтык паспортко ээ болгон жарандары
экинчи Тараптын аймагына 30 күндөн ашпаган мезгилге кирүү, транзит
менен өтүү жана ал аймакта жүрүү үчүн виза алуу талаптарынан
бошотулат.